# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Besarnya timbunan sampah yang tidak dapapt ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan sampah yang dimaksud agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan.

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan baik. Peraturan tentang pengelolaan sistem persampahan tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk itu penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah, dan setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya menurut PP No. 82 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang dimaksud kawasan komersial meliputi pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, kantor, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri meliputi daerah-daerah industri contohnya seperti pabrik, untuk kawasan khusus bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, tamana nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial, dan fasilitas umum antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan

trotoar. Untuk fasilitas lainnya adalah yang tidak termaksud kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan parawisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga. Untuk itu sampah pasar termaksud dalam bagian sampah kawasan komersial.

Pasar Dinoyo adalah pasar yang letaknya bertempat di Jalan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan Pasar Dinoyo ini masuk dalam bagian Kawasan Komersial. Pasar Dinoyo merupakan tempat penjualan berbagai macam produk dan bahan sembako dengan harga yang mudah terjangkau seperti kebutuhan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Pasar Dinoyo luasnya sebesar 9.980 $m^2$. Pasar ini memiliki ±1300 pedagang dan dibuka setiap hari. Pasar Dinoyo terdapat 144 ruko, kios sebanyak 57 dan los sebanyak 1065 unit. Pasar ini dulunya berlokasi di Jalan Mertojoyo dan di relokasi kan ke Dinoyo, banyak pro-kontra akibat relokasi tempat tersebut dan akhirnya menemui titik kesepakatan antara pemerintah dan pedagang pasar. Dibutuhkan waktu 14 bulan untuk merelokasilkan tempat dari Mertojoyo ke Dinoyo setelah selesai pembangunan pasar Dinoyo selesai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut :

1. Berapa timbulan, komposisi dan karakteristik sampah yang ada di Kawasan Pasar Dinoyo Malang ?
2. Bagaimana cara penanganan sampah setiap harinya di Kawasan Pasar Dinoyo Malang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis timbulan, komposisi, karakteristik sampah yang ada di Kawasan Pasar Dinoyo Malang
2. Mengetahui penanganan sampah setiap harinya di Kawasan Pasar Dinoyo Malang.

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini digunakan sebagai batasan masalah sehingga peneliti yang dilakukan lebih terarah dan mendalam. Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain :

1. Tempat penelitian dilakukan di Kawasan Pasar Dinoyo Malang.
2. Metode pengambilan sampah dilakukan sesuai jumlah frekuensi pengumpulan dan dilakukan dalam 8 hari beturut-turut, (SNI 19-3964-1995).